

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah tindakan yang merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Dalam perkembangannya ilmu yang mempelajari kejahatan adalah ilmu kriminologi, yang mempelajari alasan-alasan mengapa seseorang berbuat kejahatan. Dalam koridor hukum pidana kejahatan yang sudah dikodifikasikan disebut dengan tindak pidana dan yang berperan menanggulangi tindak pidana adalah penegak hukum.¹ Penegak hukum sebagai perwakilan negara berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat dari pelaku tindak pidana. Dalam buku yang berjudul “Individualitas Pemidanaan” Suwanto menuliskan bahwa :

Setiap orang yang dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan bersalah akibat perbuatan pidana yang dilakukannya akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk memperbaiki diri seseorang yang disebut sebagai narapidana berdasarkan putusan pengadilan itu. Sistem yang digunakan untuk membina narapidana adalah sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bagian dari *Criminal Justice System* (CJS). Sebagai bagian dari *Criminal Justice System*, maka pemasyarakatan merupakan gerbang terakhir dari proses penegakan hukum sehingga pemasyarakatan itu adalah upaya untuk memperbaiki derajat kerusakan seseorang yang telah diberi label pelaku tindak pidana.²

Ketika narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan, oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan teruraikan dengan jelas hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang salah satunya adalah asimilasi. Pasal

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Rahagrafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

² Suwanto, 2013, *individualitas Pemidanaan*, Pustaka Pers, Medan, hlm. 84.

14 huruf J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi “mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga”. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Asimilasi juga dikecualikan kepada : yang terancam jiwanya, atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat diberi asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Adapun syarat umum pemberian asimilasi bagi narapidana didasarkan pada Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

- a) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana.
- b) Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - 1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
 - 3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Tabel 1 : Data narapidana asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Narapidana	Narapidana Yang mendapat Hak Asimilasi	Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Proses Asimilasi	Keterangan jenis tindak pidana
2017	439 Napi Dewasa Laki-laki	39 Narapidana	7 Narapidana	- 2 Narapidana tindak pidana Perkosaan. - 1 Narapidana tindak pidana Pembunuhan. - 4 Narapidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2018	547 Napi Dewasa Laki-laki	17 Narapidana	8 Narapidana	- 2 Narapidana tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. - 2 Narapidana tindak pidana Pembunuhan. - 4 Narapidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2019	602 Napi Dewasa Laki-laki	33 Narapidana	12 Narapidana	- 2 Narapidana tindak pidana Pemerkosaan. - 6 Narapidana tindak pidana Penipuan. - 4 Narapidana tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang menjalankan program asimilasi narapidana namun terdapat permasalahan narapidana yang mendapat asimilasi melakukan tindak pidana. Berdasarkan data narapidana yang mendapat hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang 3 tahun terakhir sebelum adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2017 sebanyak 39 orang narapidana yang mendapat hak asimilasi dan 6 diantaranya melakukan tindak pidana pada saat menjalankan asimilasi dengan 2 narapidana tindak pidana perkosaan, 1 narapidana tindak pidana pembunuhan, 4 narapidana tindak pidana

pencurian dengan kekerasan. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 17 orang narapidana mendapat hak asimilasi 8 diantaranya melakukan tindak pidana dengan 2 narapidana tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, 2 narapidana tindak pidana pembunuhan, 4 narapidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pada tahun 2019 hak asimilasi diberikan kepada 33 orang narapidana namun 12 diantaranya melakukan tindak pidana dengan 2 narapidana tindak pidana pemerkosaan, 6 narapidana tindak pidana penipuan, 4 narapidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada saat menjalankan asimilasi di tengah lingkungan masyarakat.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan setiap tahunnya terhadap narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana pada saat melakukan proses asimilasi. Padahal jika ditelaah secara umum asimilasi bukanlah sebuah pembebasan melainkan masa percobaan agar ketika narapidana itu kembali ke masyarakat dia dapat berbaur seperti individu sehat secara moral sebagai masyarakat pada umumnya. Inilah alasan peneliti ingin mengulas faktor-faktor apa yang menyebabkan narapidana penerima hak asimilasi mengulangi tindak pidana, dengan melakukan penelitian hukum empiris yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NARAPIDANA ASIMILASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan sebuah pokok permasalahan :

“Faktor-faktor apa yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang ?”

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.
- Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang membaca atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

Menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang Untuk selalu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

- Bagi Mahasiswa:

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa tentang hak asimilasi yang diberikan kepada narapidana dan faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

- Bagi Penulis Sendiri

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan Hak Asimilasi narapidana.